

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 11, No. 2, 2019, h. 90-99

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Mencegah Potensi Konflik dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?

Muhammad Husni

IAI Al-Qolam Malang, Indonesia

husninanang73@gmail.com

Abstract:

The will is used as an instrument of property distribution for those who are prevented from obtaining inheritance based on Islamic law. However, some cases show that the implementation of a will creates family conflict. The purpose of writing this article is to describe the prevention of potential family conflicts when carrying out a will based on Islamic law and civil law in Indonesia. This research is doctrinal law research with a conceptual approach. This study uses the books of fiqh, Compilation of Islamic Law, and the Civil Code, books, and journal articles. The results of this study indicate that the implementation of a will must consider subjective and objective conditions. The application must be based on the principle of deliberation and the willingness of the parties to be the critical determinant in avoiding family conflict.

Wasiat digunakan sebagai instrumen distribusi harta bagi para pihak yang terhalang mendapatkan waris berdasarkan hukum Islam. Meskipun demikian, beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat menimbulkan konflik keluarga. Tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan pencegahan potensi konflik keluarga pada saat melaksanakan wasiat berdasarkan hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata, buku, dan artikel jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat harus mempertimbangan syarat subjektif dan syarat objektif. Pelaksananya harus didasarkan pada prinsip musyawarah dan kerelaan para pihak menjadi kunci penentu dalam menghindari konflik keluarga.

Kata Kunci: hibah; wasiat; konflik; waris; pengadilan agama.

Pendahuluan

Harta merupakan sarana bagi manusia memenuhi hajat hidupnya. Berbagai upaya dilakukan manusia untuk mencari harta di dunia. Islam tidak melarang seseorang mencari dan mengumpulkan harta, sepanjang halal baik dzat maupun prosesnya, serta tidak merugikan orang lain. Perolehan harta yang halal diyakini berpengaruh terhadap

memilikinya.¹ Prinsip serupa juga diterapkan dalam proses pemindahan harta. Salah satu upaya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain dapat melalui hibah wasiat. Pembahasan hibah wasiat berdampingan dengan hukum kewarisan, karena keduanya berakar pada suatu titik yaitu berpindahnya hak milik setelah pemilik harta meninggal dunia. Pemindahan hak milik seseorang pasca kematian seseorang dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, aturan pemindahan sudah dijelaskan dalam *nash*. Allah SWT telah mengatur besar kecilnya bagian setiap orang, misalnya dalam kasus waris.²

Kedua, pemilik harta diberi wewenang untuk menyerahkan hak miliknya kepada siapa yang dikehendakinya, misalnya melalui hibah wasiat. Pelaksanaan hibah wasiat sendiri harus didahulukan dari pembagian warisan.³ Pada dasarnya, wasiat diberikan kepada orang lain, bukan kepada ahli waris. Sebab tujuan wasiat adalah berbuat kebajikan menggunakan sebagian hartanya, dan ahli waris telah mendapatkan jatah dari hak warisnya. Karena itu tidak sah memberikan wasiat kepada ahli waris, sekalipun tidak melebihi 1/3 dari total kekayaan. Kecuali ahli waris yang lain memberikan persetujuan pasca kematian si pemberi wasiat.⁴

Kajian tentang tentang wasiat bukan hal baru. Wasiat banyak dikaitkan dengan aspek hukum, baik hukum perdata maupu hukum Islam. Penelitian Adi Putra Pratama misalnya, Muhammad Syaifuddin, Amrullah Arpan, dan Elmadiantini menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperbolehkan wasiat yang berisi penunjukan pihak lain sebagai ahli waris. Kedudukan penerima wasiat disamakan dengan ahli waris.⁵ Pembuatan hibah wasiat harus memperhatikan ketentuan *Legitieme Portie* atau harta yang harus dibagikan kepada keluarga dalam garis lurus. Sebagaimana diatur dalam Pasal 913 BW.⁶ Perpindahan kepemilikan harta yang diperoleh dari hibah wasiat menurut penelitian I Gusti Agung Putra Wiryawan, I Wayan Parsa, dan Putu Gde Arya Sumertayasa dikenai pajak yang besarnya ditentukan dalam peraturan daerah.⁷

Pemberian wasiat dalam hukum Islam tidak dilarang. Pada kasus pembagian waris misalnya. Wasiat digunakan sebagai instrumen distribusi harta bagi para pihak yang terhalang mendapatkan waris berdasarkan hukum Islam, seperti anak dan orang tua

¹ M. Wildan Fawaid, "Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (27 November 2016): 70, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v1i2.765>.

² Idah Suaidah dkk., "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (15 Agustus 2019): 343, <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10480>.

³ Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (22 Agustus 2014): 197, <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6520>.

⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2010), 410.

⁵ Adi Putra Pratama dkk., "Akibat Hukum Wasiat Yang Berisi Penunjukan Ahli Waris Dan Hibah Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukuim Perdata," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2015): 1-2.

⁶ William Setiawan Marthianus, "Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek," *Notaire* 2, no. 2 (8 Agustus 2019): 269, <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13438>.

⁷ I. Gusti Agung Putra Wiryawan, I. Wayan Parsa, dan Putu Gde Arya Sumertayasa, "Pengaturan Tentang Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Hibah Wasiat," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2 April 2018): 183, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p13>.

angkat. Wasiat ini dikenal dengan nama wasiat wajibah⁸ Sejalan dengan kajian ini, Ade Kurniawan Akbar menyatakan bahwa wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta waris. Pelaksanaannya harus disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam.⁹ Tema wasiat juga dihubungkan dengan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat. Seperti penelitian Arif Kusmaja menunjukkan bahwa wasiat sering dipraktikkan oleh masyarakat Islam di Kabupaten Siak. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sesuai dengan hukum Islam. Karena wasiat dilakukan sebelum pemilik harta meninggal dunia dan jumlah harta yang dibagikan melebihi ketentuan.¹⁰

Wasiat juga dihubungkan dengan sengketa yang diajukan di lembaga peradilan. Seperti penelitian Penelitian Umar Haris Sanjaya menunjukkan bahwa wasiat tidak dapat dilaksanakan secara mutlak. Ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan isi wasiat yang telah dilakukan.¹¹ Zakiul Fuady Muhammad Daud dan Raihanah Hj. Azahari juga melakukan kajian terhadap 16 orang hakim Pengadilan Agama Jawa Timur dalam kasus pemberian wasiat wajibah bagi non-muslim. Hakim memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim untuk melaksanakan *maqashid al-syariah*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dasar dan metode yang diambil kurang tepat karena bertentangan dengan *nash*.¹² Penelitian Risdalina menunjukkan bahwa pengadilan negeri berwenang membatalkan wasiat yang dibuat tidak berdasarkan undang-undang, sekalipun dihadapan notaris. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.¹³

Berbagai konflik yang terjadi di masyarakat, berbagai riset merekomendasikan wasiat harus memperhatikan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya konflik pada saat pelaksanaan wasiat di kemudian hari. Jika perlu wasiat dilakukan di hadapan notaris dan dihadiri saksi-saksi. Sebagaimana kajian Muhammad Fhadel Usman.¹⁴ Sejalan dengan kajian di atas, artikel ini berargumen bahwa pelaksanaan hibah wasiat harus dilandaskan pada ajaran agama. Demi kepentingan yang berwasiat, yang melakukan wasiat, dan ahli waris pelaksanaan wasiat mempunyai rukun dan syarat yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari. Selain itu, agar tidak terjadi konflik antar anggota keluarga. Harta merupakan salah satu objek yang sering diperbutkan dalam kehidupan. Mengingat

⁸ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (16 Agustus 2017): 59, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

⁹ Ade Kurniawan Akbar, "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 2 (1 Desember 2018): 167, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2150>.

¹⁰ Arif Kusmaja, "Wasiat kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam," *Surya Keadilan* 2, no. 1 (2018): 241.

¹¹ Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris," *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2 Agustus 2018): 67, <https://doi.org/10.35586/.v5i1.317>.

¹² Zakiul Fuady Muhammad Daud dan Raihanah Hj. Azahari, "Amalan Penghakiman Dalam Kes Wasiat Wajibah Kepada Waris Berbeza Agama: Kajian Kes Terpilih," *Jurnal Syariah* 26, no. 2 (1 Mei 2018): 289.

¹³ Risdalina Siregar, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat Yang Dititipkan Kepada Notaris Untuk Anak Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Tidak Dicatatkan," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (1 Oktober 2018): 73.

¹⁴ Muhammad Fhadel Usman, "Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *LEX PRIVATUM* 6, no. 5 (25 Oktober 2018): 137, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21378>.

tidak jarang pembagian harta wasiat diwarnai dengan konflik. Hal ini disebabkan ketidakpatuhan para pihak terhadap kaidah-kaidah yang ada. Tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan pencegahan potensi konflik keluarga pada saat melaksanakan wasiat berdasarkan hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia berkaitan dengan pencegahan potensi konflik dalam pelaksanaan wasiat. Penelitian ini menggunakan kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata sebagai rujukan utama. Data yang diperoleh dari tiga rujukan ini dilengkapi dengan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal terkait. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan Hibah Wasiat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

Pencegahan konflik keluarga pada saat pelaksanaan wasiat dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: *Pertama*, para pihak, baik si pemberi maupun pelaksana wasiat, memahami ketentuan wasiat yang diatur dalam fiqh maupun peraturan perundang-undangan. Hadiah, hibah, dan wasiat merupakan metode distribusi harta dibenarkan oleh Islam. Ketiga metode ini dilakukan secara sukarela kepada orang lain dan pemilik harta diberikan otoritas penuh terhadapnya. Harta yang didistribusikan melalui hibah dan hadiah dapat dimiliki pada saat si pemilik harta masih hidup. Sedangkan pemilikan harta wasiat baik itu berupa barang, manfaat, bahkan piutang baru dapat dilaksanakan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.¹⁵ Sebagaimana disampaikan oleh ulama ulama madzhab empat.¹⁶ Definisi wasiat juga ditemukan dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa si penerima wasiat tidak hanya orang pribadi melainkan juga lembaga atau badan hukum.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wasiat. Perbedaan tersebut didasarkan pada tafsir Q.S al-Baqarah [2]: 180. Sebagian ulama menyatakan bahwa wasiat wajib bagi setiap orang, baik yang meninggalkan banyak atau sedikit sebagaimana riwayat al-Zuhri. Menurut Ibnu Hazm, kewajiban wasiat ini berdasarkan riwayat dari Ibn Umar, Thalhah, Zubair dan Abdullah bin Abi Auf, Thalhah bin Mutharrif dan al-Sya'bi yang didasarkan pada penafsiran Q.S al-Baqarah [2]: 180. Sebagian yang lain menyatakan bahwa wasiat dapat dilakukan kepada orang tua dan kerabat yang tidak memperoleh harta waris. Dengan catatan mendapat persetujuan para ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh Masyruq, Ilyas, Qatadah, Ibnu Jabir dan al-Zuhri.¹⁸

¹⁵ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 249.

¹⁶ Maimun Maimun, "Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2017): 134–35.

¹⁷ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 283.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 416–17.

Mayoritas ulama empat madzhab menyatakan bahwa wasiat bukan kewajiban atas setiap orang. Hukum wasiat berbeda-beda sesuai keadaan. Wasiat menjadi wajib apabila ada kekhawatiran bahwa ahli waris akan lalai jika tidak diberikan wasiat. Misalnya memberikan titipan, membayar hutang, menunaikan zakat atau haji. Wasiat dihukumi sunnah jika diperuntukkan bagi kebaikan keluarga, orang-orang fakir, dan orang-orang shaleh. Wasiat menjadi haram apabila merugikan ahli waris. Misalnya, memberikan semua harta kepada orang lain atau menggunakan harta untuk kepentingan *ma'siat*. Wasiat dihukumi makruh, jika orang yang berwasiat sedikit hartanya, sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris. Kata *al-ma'ruf* pada ayat tersebut dipahami sebagai sesuatu yang tidak ditolak ahli waris karena jumlahnya yang sedikit bila dibandingkan dengan hartanya atau jangan sampai terlalu banyak sehingga akan menghabiskan bagian ahli waris. Demikian pula dimakruhkan wasiat kepada orang-orang fasik jika diketahui mereka akan menggunakan harta itu dalam kefasikan dan kerusakan.¹⁹

Kedua, wasiat harus didasarkan pada musyawarah mufakat dan dihadiri oleh saksi-saksi. Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wasiat yang dilaksanakan secara lisan maupun tulisan harus disaksikan oleh dua orang saksi, jika perlu dihadapan notaris.²⁰ Keberadaan saksi merupakan upaya preventif terjadinya konflik pada saat pelaksanaan wasiat. Saksi-saksi dapat memberikan pernyataan terkait kebenaran wasiat yang diberikan. Kompilasi Hukum Islam juga memasukkan notaris dalam pelaksanaan wasiat. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum karena pernyataan wasiat didokumentasikan dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat negara, sehingga nilai pembuktiannya menjadi lebih kuat. Tidak kalah penting, pelaksanaan wasiat harus didahului dengan musyawarah keluarga. Allah SWT. memerintahkan agar umat Islam melakukan musyawarah sebelum membuat sebuah keputusan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Ali Imran [3]: 159.

Ketiga, wasiat harus memenuhi kriteria subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Kriteria subjektif berkaitan dengan para pihak yang terlibat dalam wasiat. Menurut Abd. Shomad, kriteria penerima wasiat sebagai berikut: (a) bukan ahli waris si pemberi wasiat; (b) penerima wasiat ada pada saat pemberi wasiat meninggal dunia, baik ada secara benar-benar ataupun ada secara perkiraan; (c) penerima wasiat tidak membunuh orang yang memberi wasiat.²¹ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah memberikan kriteria subjektif wasiat sebagai berikut: (a) si pemberi wasiat masih hidup pada saat menulis wasiat; (b) pemberi wasiat melakukan hal tersebut secara suka rela; (c) pemberi wasiat telah balig, berakal, dalam kondisi sadar; (d) penerima wasiat dalam kondisi hidup.²²

Kriteria subjektif dalam pelaksanaan wasiat juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemberi wasiat telah berusia 21 tahun dan sehat akalnya. Penerima wasiat dapat orang pribadi maupun lembaga. Pasal ini mengindikasikan bahwa si pemberi wasiat harus cakap hukum. Dicitrakan dengan usia dan sehatnya akal pada saat memberikan wasiat. Melalui dua hal ini, seseorang memiliki kelayakan untuk menerima hak dan melaksanakan

¹⁹ Sabiq, 3:417–18.

²⁰ Saebani dan Falah, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, 255.

²¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: penormaan prinsip syariah dalam hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 354.

²² Saebani dan Falah, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, 252.

kewajiban. Selain itu, kecakapan hukum menunjukkan seseorang memahami konsekuensi terhadap segala perbuatan yang dilakukannya.²³ Selain itu, pemberi wasiat tidak dalam keadaan terpaksa. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S An-Nisa [4]: 29 yang memerintahkan manusia untuk melaksanakan aktivitas *muamalah* secara suka rela.²⁴ Sedangkan menurut ulama Hanafiah, kriteria penerima wasiat sebagai berikut: a) memiliki kecakapan hukum; b) masih dalam kondisi hidup atau diperkirakan hidup pada saat pengucapan wasiat; c) tidak melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap pemberi wasiat; d) tidak harus beragama Islam; e) tidak ditujukan kepada orang yang murtad.²⁵

Adapun ketentuan syarat objektif wasiat ditemukan dalam pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menyatakan bahwa harta benda yang akan diwasiatkan dimiliki secara penuh. Barang yang menjadi objek wasiat bukan milik orang lain atau bukan barang milik bersama. Dalam pasal ini juga dinyatakan bahwa pemilikan terhadap harta benda tersebut oleh si penerima wasiat baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepemilikan objek wasiat dikemudian hari. Sehingga tujuan wasiat tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta. Sebagaimana diatur dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini untuk menghindari ketidakadilan dalam pembagian harta dan menyalahi ketentuan hukum Islam. Meskipun demikian, jika semua ahli waris menyetujui wasiat dapat diberikan melebihi 1/3 bagian. Begitu pula dengan wasiat untuk ahli waris. Dengan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. Sebagai langkah preventif terjadinya sengketa di kemudian hari. Pernyataan persetujuan ahli waris seyogyanya dilakukan secara tertulis di hadapan notaris dan dua orang saksi.²⁶

Hal ini sejalan dengan pandangan ulama fiqh yang melarang mewasiatkan lebih dari 1/3 harta atau bahkan seluruh harta kepada orang lain atau ahli waris. Pendapat ini menurut Sayid Sabiq didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw. Sa'id bin Abi Waqash meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. melarang seseorang mewasiatkan seluruh harta dan meninggalkan ahli waris dalam kondisi lemah secara finansial. Larangan ini bertujuan menghindari fitnah dan hilangnya hak-hak ahli waris.²⁷ Malik an-Nakha'i dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa sepertiga harta yang dimaksud adalah total kekayaan pada saat akan berwasiat. Sedang Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Ahmad menyatakan bahwa sepertiga itu adalah diwaktu si pewasiat meninggal dunia.²⁸

Ulama fiqh juga memberikan ketentuan tentang penyerahan barang yang diwasiatkan. Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa ahli waris boleh menyerahkan

²³ Nahrowi Nahrowi, "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum," *Kordinat | Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (7 Oktober 2016): 259, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6333>.

²⁴ Sukardi Sukardi, "Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Maslahah* 12, no. 2 (2016): 413, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i2.408>.

²⁵ Nurnazli Nurnazli, "Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016): 85, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v9i2.950>.

²⁶ Shomad, *Hukum Islam*, 355.

²⁷ Kusmaja, "Wasiat kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam," 249–50.

²⁸ Shomad, *Hukum Islam*, 356.

harta yang ditentukan si pewasiat dengan suka rela jika harta yang diwasiatkan melebihi 1/3 bagian. Ahli waris juga boleh hanya menyerahkan sepertiga saja dari sejumlah harta peninggalan si pewasiat. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Indrus al-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal dan Daud al-Dzahiri tidak sejalan dengan pendapat Malik bin Anas. Jumlah harta yang diwasiatkan telah menjadi milik pihak penerima wasiat pada saat orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Tidak mungkin memindahkan milik yang telah menjadi mendapat kepastian hukum, tanpa kerelaan dipemilik.²⁹

Pembatalan Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Wasiat dapat dibatalkan jika tidak memenuhi kriteria hukum Islam dan Hukum Perdata. Jika si pemberi wasiat masih hidup, wasiat dapat ditarik kembali. Pembatalan dapat dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Salah satu sebab pembatalan wasiat adalah ketidakrelaan anggota keluarga. Wasiat juga dapat dinyatakan batal karena hilangnya salah satu syarat. Misalnya si pemberi wasiat dibawah tekanan atau ancaman. Jika si pemberi wasiat sudah meninggal dunia, wasiat tidak dapat dicabut kembali. Kecuali jika ada bukti-bukti yang menunjukkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun atau timbulnya *madharat*. Jumhur ulama memperbolehkan adanya perubahan bahkan pencabutan wasiat secara lisan maupun tertulis. Menurut ulama madzhab Hanafi, sikap seseorang yang berbeda dengan isi wasiat merupakan bentuk pengingkaran secara tindakan. Sedangkan pengingkaran secara lisan disampaikan secara tegas dan harus dihadapan saksi-saksi.³⁰

Berkaitan dengan pembatalan wasiat, pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia menyebutkan bahwa pengadilan dapat membatalkan wasiat dengan alasan: (a) dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat, (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat, (c) dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk mencabut mengubah pewasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat, (d) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat. Sedangkan dalam pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk meneima wasiat itu: (1) tidak mengetahui adanya wasiat itu : (a) tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat, (b) mengetahui adanya wasiat tersebut, tidak ia menolak menerimanya, (c) mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum pewasiat. (3) Wasiat menjadi bata apabila barang yang diwasiatkan itu musnah.³¹

Teknis pencabutan wasiat dijelaskan dalam pasal 199 Kompilasi Hukum Islam. Pemberi wasiat dapat membatalkan wasiatnya baik sebelum atau sesudah penerima wasiat menyatakan persetujuannya. Pencabutan itu dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dan disaksikan oleh saksi-saksi atau berdasarkan akta notaris.³² Terkait dengan pancabutan wasiat, KUH Perdata juga memberikan pengaturan. Wasiat dapat ditarik

²⁹ Joesoef Soe'yb, *Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Wijaya, 1983), 74.

³⁰ Nurnazli, "Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat," 93.

³¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelambagaan Agama Islam, 1998), 6.

³² Departemen Agama RI, 9.

secara tegas maupun diam-diam. Dalam pasal 992 dan 993 KUH Perdata.³³ Berdasarkan pasal tersebut penarikan kembali hibah wasiat dilakukan oleh pemberi wasiat pada saat masih hidup. Menurut Oemar Salim, penarikan kembali wasiat secara tegas ini dapat dilakukan dalam suatu wasiat baru, yang diadakan menurut pasal-pasal BW atau dalam suatu akta notaris khusus.³⁴ Pengertian khusus dalam arti sempit mengandung maksud, bahwa suatu hibah wasiat dapat ditarik kembali dengan akta notaris biasa, yang hanya memuat penarikan yang dikehendaki. Akan tetapi pengertian khusus juga dapat diartikan luas, yaitu suatu *statement* dapat ditarik kembali dengan akta notaris biasa, yang tidak hanya penarikan kembali saja, melainkan dapat pula memuat penetapan-penetapan lain mengenai kemauan terakhir dari si pemberi wasiat.³⁵

Pasal 933 KUH Perdata yang menunjuk kepada suatu kemungkinan, bahwa suatu pernyataan tidak hanya memuat suatu penarikan kembali, tetapi mengulangi beberapa penetapan dalam testament lama, ketentuan-ketentuan yang diulang tetap dipergunakan.³⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa pada umumnya suatu wasiat, baik dilingkungan hukum Islam maupun BW dapat ditarik kembali. Pada pokoknya hukum perdata membolehkan menarik kembali wasiat yang sudah diikrarkan, karena wasiat itu bermula dari suatu pihak, jika pihak yang berwasiat itu menarik kembali niatnya, itu hal yang wajar dan diperbolehkan. Jadi penarikan kembali disini sama dengan menggugurkan atau membatalkan niat baiknya.³⁷ Penarikan kembali wasiat juga dapat dilakukan secara diam-diam. Hal ini dapat diketahui dari tingkah perbuatan si pemberi wasiat. Dalam kondisi yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa si pemberi wasiat berkeinginan menarik kembali apa yang pernah diucapkan. Menurut Subekti, wasiat dapat ditarik kembali setiap waktu oleh pembuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa si pemberi wasiat masih ragu-ragu terhadap niat baiknya.³⁸

Pembatalan wasiat juga dapat dilakukan oleh ahli waris. Permohonan pembatalan wasiat dilakukan jika ada hak-hak ahli waris yang tidak terpenuhi atau terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. Misalnya terdapat unsur-unsur penipuan atau pemalsuan dalam surat wasiat. Permohonan pembatalan diajukan kepada pengadilan. Bagi umat Islam pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.³⁹ Permohonan pencabutan harus disertai alasan-asalan yang dapat dibuktikan di persidangan nantinya.

Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan instrumen distribusi harta kepada orang lain. Pencegahan potensi konflik keluarga pada saat melaksanakan wasiat dapat dilakukan jika para pihak melakukan wasiat sebagai

³³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 217.

³⁴ Oemar Salim, *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 131.

³⁵ Salim, 142.

³⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, 312.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983), 132.

³⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.106.

³⁹ Rahmaullah Rahmatullah, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (1 Juni 2016): 128, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3631>.

ketentuan hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Wasiat harus dilaksanakan dengan mempertimbangan syarat subjektif dan syarat objektif. Pelaksananya harus didasarkan pada prinsip musyawarah dan kerelaan para pihak menjadi kunci penentu dalam menghindari konflik keluarga. Pelaksanaan wasiat juga tidak boleh mengingkari hak-hak orang lain sehingga menciptakan ketidakadilan. Jika terdapat madharat yang besar, wasiat dapat dibatalkan oleh si pemberi wasiat sendiri atau melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pengadilan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Baharuddin, dan Illy Yanti. *Eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Akbar, Ade Kurniawan. "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 2 (1 Desember 2018): 167–88. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2150>.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad, dan Raihanah Hj Azahari. "Amalan Penghakiman Dalam Kes Wasiat Wajibah Kepada Waris Berbeza Agama: Kajian Kes Terpilih." *Jurnal Syariah* 26, no. 2 (1 Mei 2018): 267–94.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelambagaan Agama Islam, 1998.
- Fawaid, M. Wildan. "Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (27 November 2016). <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v1i2.765>.
- Haries, Ahmad. "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (22 Agustus 2014): 191–208. <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6520>.
- Kusmaja, Arif. "Wasiat kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Surya Keadilan* 2, no. 1 (2018).
- Maimun, Maimun. "Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2017): 132–48.
- Marthianus, Willliam Setiawan. "Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek." *Notaire* 2, no. 2 (8 Agustus 2019): 269–82. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13438>.
- Nahrowi, Nahrowi. "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum." *Kordinat | Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (7 Oktober 2016): 253-274–274. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6333>.
- Nurnazli, Nurnazli. "Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016): 77–96. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v9i2.950>.
- Pratama, Adi Putra, Muhammad Syaifuddin, Amrullah Arpan, dan Elmadiantini. "Akibat Hukum Wasiat Yang Berisi Penunjukan Ahli Waris Dan Hibah Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukuim Perdata." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2015).

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Rahmatullah, Rahmaullah. “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (1 Juni 2016): 126–33. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3631>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Syamsul Falah. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Salim, Oemar. *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sanjaya, Umar Haris. “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris.” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2 Agustus 2018): 67–97. <https://doi.org/10.35586/v5i1.317>.
- Setiawan, Eko. “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis.” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (16 Agustus 2017): 43. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam : penormaan prinsip syariah dalam hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010. <http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=711961>.
- Siregar, Risdalina. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat Yang Dititipkan Kepada Notaris Untuk Anak Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Tidak Dicatatkan.” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (1 Oktober 2018): 73–92.
- Soe’yb, Joesoef. *Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Wijaya, 1983.
- Suaidah, Idah, Rusydi Khalid, Achmad Abubakar, dan Amrah Kasim. “Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur’an.” *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (15 Agustus 2019): 335–54. <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10480>.
- Subekti, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Sukardi, Sukardi. “Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Maslahah* 12, no. 2 (2016): 405. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i2.408>.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah : Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2010.
- Usman, Muhammad Fhadel. “Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *LEX PRIVATUM* 6, no. 5 (25 Oktober 2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21378>.
- Wiryan, I. Gusti Agung Putra, I. Wayan Parsa, dan Putu Gde Arya Sumertayasa. “Pengaturan Tentang Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Hibah Wasiat.” *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2 April 2018): 171 – 184–171 – 184. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p13>.